

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan desa sekaligus memastikan program pembangunan desa dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa poin penting yang diatur, diantaranya status desa, tata kelola pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, hingga masa jabatan dan kewenangan kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 ini juga mengatur secara lebih rinci mengenai keuangan desa, termasuk didalamnya sumber- sumber pendapatan desa seperti alokasi APBN, pajak, retribusi daerah serta alokasi dana desa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan desa.

Dana desa berasal dari anggaran Negara (APBN) yang kemudian disalurkan ke desa-desa melalui rencana anggaran kabupaten/kota untuk mendukung kehidupan desa lewat berbagai program seperti membangun infrastruktur, meningkatkan kesehatan dan lainnya. Ini merupakan cara pemerintah untuk mengurangi kesenjangan kekayaan antara kota dan desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan yang berdasarkan pada beberapa kriteria seperti: jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta kondisi geografis di masing-masing daerah. Tantangan geografis dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor ketersediaan infrastruktur, pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, serta aksesibilitas atau transportasi (Oci et al., 2023).

Pertama kali dana desa digelontorkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun, hingga saat ini dana desa yang dikucurkan setiap tahunnya terus meningkat. Pada akhirnya Dana desa ini digunakan untuk proyek-proyek pembangunan desa berkelanjutan dan inklusif, dengan murni dikelola oleh pemerintah desa berdasarkan kebutuhan, aspirasi, dan prioritas (Liani et al., 2024). Inisiatif pemerintah desa memastikan keikutsertaan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, yang dapat meningkatkan efektivitas pembangunan tanpa memperlambat prioritas lokal dan bantuan luar negeri (Wildatul & Fauziyah, 2025). Pada tingkat lokal, kondisi ini bisa mendongkrak kesejahteraan desa sebab desa-desa jadi lebih mandiri dari segi finansial (Ngakil & Kaukab, 2020). Akan tetapi, buruknya pengelolaan dana diberbagai daerah memunculkan kekhawatiran tersendiri, sehingga muncul kebutuhan akan pendekatan yang lebih transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola uang public (Liani et al., 2024).

Keberadaan dana desa turut mendongkrak kualitas hidup masyarakat pedesaan yang tercermin dari menurunnya rasio ketimpangan social-ekonomi serta angka kemiskinan. Contohnya di beberapa desa, dana tersebut telah mengurangi ketimpangan antara orang kaya dan miskin melalui kegiatan

produktif seperti pertanian berkelanjutan dan pelatihan keterampilan. Meskipun dibalik manfaat program ini ternyata banyak mengalami masalah yang serius seperti penipuan, korupsi, mark-up harga dan penggelapan dana oleh oknum pengelola. Kejadian tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan kepercayaan publik terhadap efektivitas program, sehingga perlu adanya mekanisme pengawasan, transparansi, dan monitoring akuntabilitas untuk memastikan dana yang telah disalurkan benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan (Suryandari & Pratama, 2021). Oleh sebab itu masalah penyelewengan dana desa menghadapi tantangan yang serius dan membutuhkan perhatian yang khusus dari berbagai pihak. Tantangan yang paling mendesak untuk segera diatasi yaitu Transparansi dan akuntabilitas karena dua isu ini yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa, karena keduanya untuk memastikan dana pemerintah yang dialokasikan agar benar-benar digunakan untuk masyarakat desa. Tanpa dua ini, risikonya sangat tinggi, banyak munculnya mengenai laporan mengenai penyalahgunaan dana desa hingga korupsi.

Beberapa kasus besar yang melibatkan Kades di beberapa daerah, bahkan kasusnya sampai ke Pengadilan karena kasus penyalahgunaan maupun korupsi dana desa untuk kepentingan pribadi, hal ini menunjukkan seriusnya permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) Indonesia mengalami kasus korupsi yang cukup serius di 2023 dengan total 791 kasus terdaftar yang melibatkan 1.695 orang sebagai tersangka. Kerugian Negara akibat korupsi ini sangat besar yaitu Rp

28,4 bTriiun yang jelas berdampak signifikan pada ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari berbagai sektor yang terdampak, sektor desa yang paling banyak tersandung kasus, tercatat ada 187 kasus korupsi didalamnya. Kondisi ini memperlihatkan betapa lemahnya pengelolaan dana desa, padahal dana tersebut mestinya dipakai untuk mendongkrak infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan warga desa secara umum. Fakta ini jadi pengingat betapa pentingnya pengawasan yang ketat serta sistem yang bisa menjamin tidak adanya penyimpangan terhadap dana yang seharusnya jadi harapan besar bagi masyarakat pedesaan.

Kabupaten Tegal sendiri termasuk salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan jumlah desa dan kecamatan yang cukup banyak, yaitu sekitar 281 desa dan kelurahan. Daerah ini sudah menerima kucuran dana desa sejak 2015. Meski begitu, pengelolaan dananya bukan tanpa hambatan. Walaupun punya potensi sumber daya yang cukup baik, seperti SDM yang terampil dan lokasi yang strategis masih saja ada kendala, misalnya: keterbatasan kapasitas staf pemerinah daerah dalam hal perencanaan dan pelaporan. Ada juga risiko yang dapat mengurangi efektivitas program. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut perbandingan alokasi anggaran dana desa di Kabupaten Tegal tahun 2021 hingga tahun 2025 .

Tabel 1. 1Besaran Dana Desa Kab Tegal

Tahun	Besaran Dana desa
2021	359.453.876.000
2022	359.781.317.000
2023	300.740.717.000
2024	308.435.961.000
2025	321.870.852.000

Sumber: Direktorat jenderal perimbangan keuangan kemenkeu (2025)

Besaran dana yang besar ini sering kali menarik perhatian berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar pemerintah desa, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap praktik korupsi atau penggelapan (Masruroh et al., 2024). Banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa melalui pengelolaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini telah menjadi masalah besar di Indonesia. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan dana desa hingga kini masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan penyaluran anggaran desa, Kepala Desa kerap kali justru menyalahgunakan posisinya dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, antara lain mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Sejumlah kasus

penyimpangan dalam pengelolaan dana desa juga tercatat terjadi di Kabupaten Tegal yang melibatkan baik kepala desa maupun perangkat desa setempat. Salah satu kasus korupsi dana desa yang terjadi di kabupaten tegal yaitu Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa. Mantan Kepala Desa Jejeg terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pengelolaan APBDes dengan kerugian Negara senilai Rp 1,4 miliar (Purwadi & Sekhun, 2023). Fenomena terbaru terkait tindak pidana korupsi dana desa juga terjadi di Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Bendahara desa Di Desa Babakan, Kecamatan Kramat melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa ditahun 2020 serta hal yang sama ditahun 2021, sedikitnya ada empat kegiatan yang belum dilaksanakan seperti perbaikan tempat parker kantor Desa Babakan senilai Rp 25 Juta, Pembangunan Rabat Beton Rp 61 juta, Pembuatan server Wifi Rp 75 Juta dan Pengadaan akses poin wifi Rp 70 Juta (Purwadi & Wati, 2023).

Fenomena tindak pidana korupsi dana desa tidak hanya terjadi di Kabupaten Tegal saja, melainkan juga terjadi di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Brebes. Salah satunya terjadi di Desa Kebonagung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Kepala Desa Kebonagung ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana desa, Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp 547 juta dan menggadaikan mobil siaga milik pemerintah desa senilai Rp 47 Juta (Suripto, 2025). Ketiga kasus tersebut menunjukkan masih kurangnya Transparansi, Akuntabilitas, dan

Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Dana Desa terutama di Kabupaten Tegal.

Teori Keagenan pada dasarnya menjelaskan hubungan yang terjadi antara dua pihak yaitu principal (masyarakat) dan agen (pihak yang menjalankan atau mengelola dalam hal ini perangkat desa). Prinsipal memberikan kepercayaan kepada agen untuk mengelola sumber daya, sedangkan agen bisa saja memiliki kepentingan berbeda yang berpotensi menimbulkan konflik seperti menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Variabel akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa, dan sistem pengendalian internal bekerja secara bersinergi sebagai upaya untuk menekan risiko tersebut. Keberadaan transparansi turut memperkuat akuntabilitas sedangkan sistem pengendalian internal berfungsi menjamin agar pengelolaan dana tetap berada pada koridor aturan yang berlaku. Apabila keempatnya diterapkan secara konsisten, potensi penyalahgunaan dana dapat diminalkan sehingga pembangunan ditingkat desa dapat berjalan lebih optimal. Aspek ini menjadi sangat krusial dalam konteks Indonesia, mengingat dana desa kerap menjadi sasaran penyalahgunaan apabila pengawasannya tidak dijalankan secara memadai.

Transparansi menempati posisi strategis dalam upaya menjaga keamanan dana desa. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan dana desa, transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses dan memahami informasi

seputar kebijakan, jalannya penyelenggaraan, kegiatan, maupun tindakan yang diambil pemerintah secara jujur dan terbuka. Prinsip ini berlaku sejak tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dengan kemudahan akses bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi tersebut. Transparansi memiliki setidaknya tiga aspek penting : 1. terkait dengan ketersediaan informasi; 2. melibatkan peran dan tanggung jawab yang jelas diantara lembaga yang terlibat dalam proses yang dibutuhkan untuk transparansi; dan 3. mencakup sistem dan kapasitas di balik produksi informasi tersebut, serta memastikannya sistematis (Ngakil & Kaukab, 2020). Lewat keterbukaan akses masyarakat terhadap informasi keuangan, transparansi memberi kesempatan bagi warga untuk ikut mengawasi dan memantau langsung bagaimana dana desa digunakan (Ratnasari & Rahmawati, 2024). Hal Ini bisa membantu menekan risiko korupsi atau penyalahgunaan dana desa, sebab masyarakat desa punya ruang untuk melaporkan kalau ada masalah atau kekurangan transparansi yang mereka temukan. Pada akhirnya Transparansi ini membangun kepercayaan dan Akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa, memastikan dana desa digunakan untuk kepentingan bersama (Ngakil & Kaukab, 2020). Nislandi & Munari, (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Variabel Transparansi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Senada dengan itu (Alfala et al., 2024) juga menemukan bahwa Variabel Transparansi berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas jadi salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan besar bagi pemerintah untuk secara konsisten melaporkan dan menjaga keterbukaan dalam menjalankan berbagai program, kegiatan, dan kebijakan yang telah ditetapkan (Masruroh et al., 2024). Akuntabilitas menjamin agar setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipublikasikan serta terbuka untuk ditinjau oleh public, sehingga hal ini berkontribusi pada penguatan integritas dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan. Penelitian yang dilakukan (Yusnida & Pangestika, 2024) memperlihatkan Variabel Akuntabilitas memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal serupa juga dibuktikan lewat Penelitian (Making, 2021) yang menyebutkan bahwa Variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Pengelolaan Dana Desa jadi unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di level desa. Para aparatur pemerintah desa dituntut punya pengetahuan yang cukup serta kemampuan mengelola keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan sampai penyusunan laporan dan pertanggungjawaban (Ramadani, 2025). Partisipasi masyarakat juga salah satu unsur yang tak kalah penting dalam proses pengelolaan dana desa ini.

Selain itu, sistem pengendalian internal juga menjadi salah satu penentu penting dalam menjamin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengendalian internal sendiri merujuk pada rangkaian struktur, metode,

serta ukuran yang tersusun secara terkoordinasi dalam suatu organisasi, dengan tujuan melindungi aset, menjamin ketepatan dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi kerja, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku (Polutu et al., 2022). Sistem Pengendalian internal sebagai variabel moderasi menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Penelitian (Leiwakabessy et al., 2022) menyebutkan 12

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas memberi pengaruh terhadap Pengelolaan dana desa?
2. Apakah Transparansi memberi pengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal mampu memoderasi Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut..

1. Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan dana desa.
3. Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam memoderasi Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.
4. Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dalam memoderasi Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut ;

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini disusun dengan harapan mampu memberi pemahaman serta wawasan terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya, baik yang mengangkat bidang lain maupun yang menambahkan variabel baru, sehingga dapat memberi kontribusi berarti bagi perkembangan teori maupun praktik akuntansi sektor publik.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bukan hanya sekedar tugas akademik, tapi investasi jangka panjang bagi penulis serta untuk meningkatkan ilmu dan wawasan penulis terkait Akuntabilitas dan Transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong penguatan sistem pengendalian internal guna menekan potensi penyalahgunaan dana desa sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih transparan dan mampu mewujudkan pembangunan desa yang lebih berkelanjutan.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada 3 faktor yang mempengaruhi Pengelolaan dana Desa yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal pada tahun 2025.